



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 26/PP.06-Kpt/74/Prov/S/2019

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa akhir masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 19 Januari 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 555 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat diatasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 70/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 tertanggal 16 Januari 2019, memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Provinsi berwenang melaksanakan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 21/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Masa Jabatan 2014-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 66/SDM.13-Kpt/74/Prov/VIII/2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Sisa Masa Jabatan 2014-2019;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 79/PP.06-BA/74/Prov/I/2019 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur tanggal 19 Januari 2019;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 70/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 tertanggal 16 Januari 2019 perihal Pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil alih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur terhitung sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur yang baru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

5. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka di Kolaka;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
8. Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka di Kolaka;
9. Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
10. Para Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, masing-masing di tempat.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

